



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR:HK.00.03-~~96~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk mengukur implementasi percepatan pelaksanaan berusaha di daerah akan dilaksanakan penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Belitung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi atas seluruh perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - b. melakukan penyelesaian hambatan atas seluruh perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - c. melakukan kegiatan penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi percepatan pelaksanaan berusaha; dan

f. mendorong peningkatan iklim investasi.

- KETIGA : Ketua Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Belitung Timur secara berkala setiap tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 96 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
- Ketua Harian : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN